

INFORMASI

2025

PERDAKAB. DEMAK NO. 11 LD KABUPATEN DEMAK 2025 / NO. 11, 39 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- ABSTRAK:**
- setiap orang mempunyai hak memperoleh akses informasi publik yang akurat, cepat dan mudah dengan menggunakan seluruh media komunikasi public
 - keterbukaan informasi publik berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan norma sosial yang berlaku di masyarakat
 - untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik diperlukan pengaturan tentang keterbukaan informasi publik;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUDNRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6, UU No 13 Tahun 1950, UU No. 14 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023
 - Ruang lingkup Perda ini meliputi hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik, badan publik daerah, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, PPID, Komisi Informasi Daerah, Laporan dan Evaluasi, Penyusunan Standar Prosedur, Kerja Sama, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2025
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perbup Demak Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Perbup Demak Nomor 63 tahun 2019 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
 - Peraturan pelaksanaan dari Perda ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan 8 halaman.